

SINERGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF DAN DANA DESA MELALUI BUMDESA SEBAGAI ALTERNATIF PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEDESAAN

Achmad Jufri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan

ahmedmustofa95@gmail.com

ABSTRAK

Karya tulis ini membahas mengenai sinergi pengelolaan antara tanah wakaf dan dana desa sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya tanah wakaf yang kurang produktif sehingga manfaat dari segi ekonominya kurang bisa dirasakan oleh masyarakat utamanya di pedesaan yang sekarang dijadikan sebagai ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mayoritas tanah wakaf yang tidak produktif disebabkan oleh tidak adanya dana untuk mengelolanya. Dengan adanya Dana Desa pemanfaatan tanah wakaf dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pedesaan bahwa pemanfaatan tanah wakaf tidak hanya untuk kegiatan yang bersifat ritual ibadah saja serta agar dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pemerintah desa. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif-deskriptif yang menjelaskan fenomena secara komprehensif. Jenis data dalam tulisan adalah data sekunder yang diambil dari sumber-sumber terkait. pembahasannya menunjukkan bahwa tanah wakaf dalam tulisan ini berfungsi sebagai tempat pengelolaan dana desa yang di kelola oleh sebuah lembaga yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pengelola BUM Desa tersebut merupakan gabungan dari para aparatur desa yang tunjuk untuk mengelola dana desa dan nadzir sebagai pengelola sekaligus pengawas pelaksanaan pengelolaan tersebut.

Kata Kunci: Tanah Wakaf, Dana Desa, BUM Desa, Pedesaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan penyakit yang hingga saat ini belum memiliki obat yang jitu dan ampuh untuk menyembuhkannya. Berbagai macam upaya dan strategi telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangnya melalui kebijakan-kebijakan yang berbentuk undang-undang baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu mengatasi dan membersihkan kemiskinan sampai keakar-akarnya. Meskipun belum dapat menemukan strategi yang jitu, pemerintah tidak boleh berhenti untuk terus mengentas kemiskinan. Upaya-upaya pengentasan tersebut harus tetap dilakukan meskipun hasilnya nihil dan hanya bisa meminimalisir saja. Kemiskinan yang berlarut-larut dibiarkan justru akan semakin memperparah keadaan perekonomian negara. Sejak awal kemunculannya, Islam menawarkan instrumen-instrumen yang tidak hanya memiliki dimensi social tapi juga memiliki dimensi ekonomi dalam upaya mengentas kemiskinan. Instrumen-instrumen tergabung dalam bentuk filantropi Islam yang di dalamnya terdapat zakat, infak, shadaqah, hibah dan wakaf.

Semua instrumen tersebut memiliki potensi masing-masing dalam membantu regulator mengentas kemiskinan. Namun, terdapat satu instrument yang sangat unik¹ dan potensinya sangat besar apabila dikembangkan dengan baik, yaitu wakaf. Keunikannya terletak pada karakteristik bendanya yang abadi sehingga harta wakaf tidak akan berkurang meskipun terus menerus dimanfaatkan dan manfaatnya tidak hanya dapat dinikmati oleh beberapa orang saja, namun oleh semua orang tanpa terkecuali. Berbeda dengan instrument lainnya yang akan habis dan hanya dapat digunakan oleh si penerimanya saja.

Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016 menunjukkan bahwa luas tanah wakaf yang tersebar di 435.768 lokasi adalah 4.359.443.170,00 m².² Sampai saat ini pemanfaatan tanah wakaf cenderung masih bersifat konsumtif. Wakif lebih senang mewakafkan hartanya untuk kegiatan ibadah seperti untuk masjid, kuburan, pesantren dan sebagainya. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang wakaf itu sendiri. Pandangan masyarakat tentang wakaf hanya terpaku pada kegiatan-kegiatan ritual

¹IsnanainiHarahapdkk, *Hadis-HadisEkonomi* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 215.

²Badan Wakaf Indonesia, Data tanah Wakaf Seluruh Indonesia, diakses di siwak.kemenag.go.id pada tanggal 02 Februari 2018

ibadah sehingga ruang gerak wakaf menjadi sempit dan tidak dapat ditumbuhkembangkan pada aspek yang lebih menjanjikan guna menciptakan kesejahteraan umat dengan upaya mengentas kemiskinan melalui pemberdayaan dari segi ekonomi.³



Sumber: kementerian agama

Kesejahteraan umat akan tercapai apabila pemberdayaan tanah wakaf dapat dioptimalkan dan lebih produktif. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya lembaga khusus dan resmi yang menangani pengelolaan harta wakaf secara langsung yang dibentuk oleh pemerintah di daerah atau pedesaan, dalam hal ini adalah nadzir. Nadzir merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan wakif dan harta wakaf sehingga pemahaman yang selama ini kurang tepat mengenai pemanfaatan harta wakaf dapat diluruskan oleh nadzir dan pengelolaannya pun dapat diarahkan kepada pemanfaatan yang lebih produktif. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.⁴ Lembaga inilah yang memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan kebijakan-kebijakan lain terhadap nadzir, khususnya nadzir di tingkat daerah.

Kemiskinan timbul dari suatu kondisi yang tidak produktif atau dengan kata lain kemiskinan disebabkan oleh kondisi seseorang yang menganggur sehingga dia berada pada suatu kondisi yang sulit dan serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya.

³NalisSa'adah dan Fariq Wahyudi, "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Kasus Pasa Baitul Mal di Kabupaten Kudus", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 4, Nomor 2 (2016), hlm. 335.

⁴Badan Wakaf Indonesia, Profil Badan Wakaf Indonesia diakses di bwi.or.id

Dengan adanya pengelolaan harta wakaf secara produktif oleh nadzir profesional, pengangguran akan terserap melalui lapangan kerja baru yang timbul dari pengelolaan wakaf produktif. Guna mendukung pengelolaan tersebut, tentu perlu adanya dukungan pemerintah.

Sejak tahun 2014, pemerintah telah mengalokasikan dana khusus desa yang diambil dari APBN. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan tanah wakaf yang masih pasif. Mayoritas tanah wakaf yang pasif di Indonesia disebabkan oleh tidak adanya biaya untuk mengelolanya. Oleh karena itu, peran dana desa sangatlah urgen dalam pengembangannya. Terkait pengelolaannya, pemerintah dapat mensinergikan upaya tersebut bersama BUMDes dan nadzir sehingga pengelolaan tanah wakaf tetap pada koridor perwakafan dan tidak keluar dari tujuan wakaf dalam mewakafkannya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana sinergi pengelolaan tanah wakaf dan dana desa guna mengentaskan kemiskinan di pedesaan?

C. Tujuan Penulisan

Artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa wakaf tidak hanya satu bentuk saja dan pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan penerapan kebijakan khususnya kebijakan untuk pengelolaan tata usaha mikro masyarakat pedesaan melalui aparat desa dan nadzir untuk pemberdayaan tanah wakaf.

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

a. Wakaf Produktif

Mengutip dari pendapat Mundzir Qahar, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang di wakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, membangun rumah untuk

disewakan, wakaf uang dan lain-lain.⁵ Harta wakaf yang digunakan untuk kegiatan produksi dikelola dan dimanfaatkan oleh nadzir sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara wakif dan nadzir. Selain itu, benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah Swt.

Hasil dari wakaf produktif harus dibagikan secara merata kepada sasaran wakaf sesuai dengan niat wakif meskipun hasil tersebut sedikit dan tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.⁶

b. Dana Desa

Dana Desa merupakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk seluruh desa di Indonesia yang bersumber dari APBN yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Mengutip dari sambutan menteri keuangan, Sri Mulyani bahwa dana desa berfungsi untuk mewujudkan tujuan pemerintah dalam membangun perekonomian yang kuat melalui penggalakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Program dana desa telah berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2015 sampai sekarang.

Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800juta.⁷ Adapun tujuan Dana Desa antara lain adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa, mengatasi masalah kemiskinan di desa, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa, mengatasi ketimpangan pembangunan antar desa dan memperkuat posisi masyarakat desa sebagai pelaku dari pembangunan Indonesia.

c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Badan Usaha Milik Desa menurut UU No. 6/2014 tentang Desa adalah : “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang

⁵Mundzir Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT. Khalifa, 2005), hlm. 5

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem transaksi dalam Fiqih islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 434.

⁷Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017), hlm. 2

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”⁸

Pembentukan BUM Desa bertujuan untuk menghadirkan peran pemerintah yang dapat bersentuhan lebih dekat dengan masyarakat desa. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.⁹

d. Masalah-Masalah Wakaf Produktif

Sejak dahulu para fuqaha memberikan perhatian besar terhadap pengembangan harta wakaf agar manfaatnya tidak hanya bersifat konsumtif namun juga produktif sehingga potensi untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan umat dapat digalakkan melalui manajemen wakaf produktif. Seiring dengan berkembangnya perekonomian, kebutuhan masyarakat dalam hal transaksi ekonomi juga semakin bervariasi termasuk didalamnya masalah investasi yang melibatkan harta wakaf. Nota bene harta wakaf yang kurang produktif lebih disebabkan oleh pemahaman masyarakat terhadap fikih muamalah yang terlalu kaku sehingga pemanfaatan harta wakaf terjebak dalam satu aspek pengelolaan saja.

Untuk memberikan pemahaman tersebut, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait pemanfaatan harta wakaf agar lebih produktif dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁰

- a) Penukaran benda wakaf (*istibdal al-waqf*) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (*istimrar baqai al-manfa'ah*), dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.
- b) Wakaf uang boleh diubah menjadi wakaf benda, atau sebaliknya dengan syarat:
 1. Manfaatnya lebih besar

⁸Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolekti Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, 2015), hlm. 11.

⁹Ibid, hlm. 9.

¹⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 886-887.

2. Keadaan memaksa untuk itu
- c) Benda wakaf boleh dijual, dengan ketentuan:
 1. Adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif
 2. Hasil penjualannya harus digunakan untuk membelin harta benda lain sebagai wakaf pengganti
 3. Kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya
- d) Alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemaslahatannya lebih dominan
- e) Pelaksanaan ketentuan pada nomor 1 sampai nomor 4 di atas harus seizin Menteri sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan pertimbangan MUI
- f) Nadzir harus mengerti benar tugas dan tanggung jawabnya sebagai Nadzir. Ia juga wajib menguasai norma-norma investasi. Selama nadzir mengikuti norma-normanya, maka kerugian investasinya tidak menjadi tanggungjawabnya.

Disisi lain, banyaknya tanah wakaf yang tidak diberdayakan secara produktif lebih sebabkan oleh tidak adanya dana untuk mengelola atau memberdayakannya. Pembiayaan menjadi penggerak utama dan syarat wajib yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar tanah wakaf dapat dikelola secara produktif.¹¹ Hal ini merupakan tugas utama nadzir yang harus terlebih dahulu dipikirkan sebelum beralih pada manajemen pengelolaan tanah wakaf.

Menurut Mohammad Tsabit, pembiayaan terkait pengelolaan tanah wakaf dapat dilakukan oleh nadzir dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Perbankan Syariah, Baitul Maal wa Tamwil dan semacanya yang saat ini sudah menjamur atau dengan menggalang dana dari masyarakat umum (crowdfunding) yang berupa wakaf uang, wakaf saham atau wakaf amal kolektif.¹²

Selain dari tidak adanya dana dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan wakaf produktif, Mutalib dan Mamoor juga menyebutkan bahwa kendala yang juga dihadapi terkait pengembangan aset

¹¹Ahmad Furqon, "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif". *Jurnal Economica: Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam. Volume V. Edisi 1* (Mei, 2014), hlm. 2

¹² Mohammad, Mohammad TahirTsabit Haji, "Alternative Development financing Instrumentsfor Waqf Properties" *Malaysian Journal of Real Estate, Volume 4.No.2.* (2009), hal.54

wakaf adalah karena kemampuan nadzir yang kurang begitu paham terkait pengelolaan wakaf produktif. Menurut mereka, nadzir wakaf haruslah seorang yang ahli dan paham mengelola aset wakaf. Untuk itu, solusi yang mereka tawarkan dalam penelitiannya adalah nadzir harus diikutkan dalam sebuah pelatihan terkait manajemen pengelolaan aset wakaf dan pemerintah harus mendukung program tersebut dalam bentuk pemberian pembiayaan pelatihan sehingga nadzir-nadzir yang memiliki kesulitan dalam hal dana untuk belajar dapat teratasi melalui bantuan pemerintah tersebut.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sinergi Pengelolaan Tanah Wakaf dan Dana Desa

Upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf di Indonesia telah tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Tata cara pendaftaran tanah wakaf dapat dilakukan di kantor Pertanahan yang menjadi instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.¹⁴ Kesadaran nadzir untuk mendaftarkan tanah wakafnya sangat penting guna mengoptimalkan kegunaan dan potensi tanah wakaf yang masih kurang produktif di pedesaan. Dengan demikian, upaya pengelolaannya dapat dengan sistematis dilakukan dan dapat dilakukan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan tersebut.

Masalah yang sering timbul dari ketidak produktifan tanah wakaf disebabkan salah satunya oleh tidak adanya dana untuk mengelolanya. Untuk itu, perlu adanya bantuan pembiayaan baik itu bersumber dari pemerintah maupun individu sehingga nadzir mendapatkan motor penggerak untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Dana Desa hadir sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh nadzir sebagai salah satu sumber pembiayaan (selain wakaf tunai) dengan bekerja sama dengan aparat desa yang dikelola bersama dalam sebuah

¹³HasyeillaAbdMutalibdanSelamahMaamor, "Utilization of Waqf Property: Analyzing an Institutional MutawalliChallenges in Management Practices". *International Journal of Economics and Financial Issues*.Vol 6.Special Issue (S7).2016, hlm. 40.


¹⁴MenteriAgrariadan Tata Ruang, *PeraturanMenteriAgrariadan Tata RuangatauBadanPertanahanNasionaltentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf* (Jakarta: 2017) diakses di www.kemenag.go.id, hlm. 4

lembaga mikro ekonomi yang disebut BUM Desa. Jadi, nadzir menjadi penyedia lahan pengelolaan BUM Desa sekaligus menjadi pengelola, pengawas serta bertugas mendistribusikan hasilnya sesuai dengan keinginan wakif.

Dana Desa dialokasikan untuk 2 (dua) hal yakni, *pertama* untuk pembangunan sarana prasana desa dan *kedua* untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dapat digunakan oleh nadzir dan aparat desa yang terhimpun dalam BUM Desa untuk pemberdayaan masyarakat yang dikelola di atas tanah wakaf yang tidak produktif. Pengelolaan tanah tersebut dapat disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, yakni dapat berupa pertanian, perkebunan, perikanan, home industry dan semacamnya.

Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat desa atau dengan mengurangi jumlah pengangguran di pedesaan. Dengan adanya lahan produktif yang sudah dibiayai dengan Dana Desa, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan tersebut. Tentunya tidak sembarang orang dapat berpartisipasi dalam pengelolaan BUM Desa tersebut. Haruslah orang yang mempunyai skill dan kemampuan yang mumpuni yang harus menjalankan BUM Desa tersebut agar tujuan dari diadakannya BUM Desa tersebut dapat tercapai dengan baik dan optimal.

Model Sinergi Pengelolaan Tanah Wakaf dan Dana Desa



Dari pengelolaan tersebut tentunya diharapkan adanya return (laba). Dari laba tersebut, nadzir dapat mendistribusikannya ke dalam beberapa aspek. *Pertama*, sebagian laba di distribusikan untuk merealisasikan niat wakif, misal untuk membuat masjid, musholla, pesantren dan sebagainya. Meskipun tidak secara keseluruhan dibiayai oleh harta wakaf, namun setidaknya hasil wakaf tersebut sudah menyumbangkan sebagian untuk memenuhi niat wakif. *Kedua*, laba yang diperoleh dapat disumbangkan sebagian untuk membangun sarana dan prasaranan desa, seperti pembuatan jalan, jembatan, saluran irigasi, bendungan dan lain sebagainya. Meskipun tidak langsung disalurkan ke pembangunan sarana yang bersifat ritual ibadah, namun hal tersebut juga termasuk amal jariyah yang pahalanya akan terus berjalan selama ada orang yang memanfaatkan sarana

tesebut. *Ketiga*, sebagian laba tersebut dapat di salurkan ke lembaga keuangan mikro setempat seperti halnya BMT guna membantu masyarakat desa dalam hal permodalan. *Keempat*, laba tersebut digunakan sebagai kompensasi bagi masyarakat desa yang bekerja di BUM Desa untuk meningkat taraf ekonomi mereka.

Melalui pemberdayaan tersebut tentunya manfaat tanah wakaf akan lebih fleksibel dan menyebar. Tidak hanya dapat merealisasikan niat ibadah wakif, namun juga dapat memberikan manfaat dari segi ekonomi kepada masyarakat banyak dan bahkan pahalanya pun akan lebih banyak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sinergi pengelolaan tanah wakaf dan dana desa dapat lebih dioptimalkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dalam pengelolaannya, BUM Desa melibatkan aparatur desa, nadzir dan juga masyarakat desa. Melalui BUM Desa, masyarakat desa yang menganggur dapat terserap dan meningkatkan taraf ekonomi keluarganya. Selain itu, laba yang dihasilkan dapat pula disalurkan untuk membiayai pembangunan sarana-saran ibadah, pembangunan saran desa, dan juga dapat diinvestasikan ke BMT (Baitul Mal wa Tamwil) Desa untuk membantu masyarakat desa dalam permodalan usaha.

Melalui sinergi pengelolaan tanah wakaf dan dana desa ini diharapkan mampu meminimalisir jumlah pengangguran yang terdapat di pedesaan, mengoptimalkan potensi desa dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia, serta membantu pemerintah dalam mengobati penyakit negara, yakni kemiskinan yang sampai saat ini belum ada obat mujarab yang mampu menyembuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah. 2014.
- [2] Badan Wakaf Indonesia. Profil Badan Wakaf Indonesia diakses di bwi.or.id
- [3] Furqon, Ahmad. "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif". *Jurnal Economica: Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam. Volume V. Edisi 1*. Mei. 2014.
- [4] Harahap, Isnanainidkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2015.
- [5] Hasyeilla AbdMusalib dan Selamah Maamor, "Utilization of Waqf Property: Analyzing an Institutional Mutawalli Challenges in Management Practices". *International Journal of Economics and Financial Issues. Vol 6. Special Issue (S7)*. 2016.
- [6] Kementerian Agama. Data Penggunaan tanah Wakaf diakses di siwak.kemenag.go.id pada tanggal 02 Februari 2018
- [7] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017.
- [8] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- [9] Menteri Agraria dan Tata Ruang, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf* (Jakarta: 2017) diakses di www.kemenag.go.id.
- [10] Mohammad, Mohammad Tahir Tsabit Haji, "Alternative Development financing Instruments for Waqf Properties" *Malaysian Journal of Real Estate, Volume 4. No. 2*. 2009.
- [11] Putra, Anom Surya. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa. 2015.
- [12] Qahar, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Khalifa. 2005.
- [13] Sa'adah, Nalis dan Fariq Wahyudi. "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Kasus Pasa Baitul Mal di Kabupaten Kudus", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2*. 2016.